



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan geografis Kabupaten Luwu Timur yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil yang keberadaannya masih dibawa sejahtera karena rendahnya nilai pendapatan yang berdampak pada kelangsungan keluarga yang menggantungkan hidup pada usaha perikanan sehingga diperlukan pemberdayaan;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Huruf Y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan nelayan kecil dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur Dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Masyarakat Pesisir adalah kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir.
6. Wilayah Pesisir adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai dan sepertiga dari wilayah laut untuk Kabupaten/Kota dan ke arah darat hingga batas administrasi Kabupaten/Kota.
7. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.

8. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross ton* (GT).
9. Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
10. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
11. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUBK adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
12. Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya-Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
13. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil.
15. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan.
16. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil meliputi :

- a. pembiayaan dan permodalan;
- b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
- c. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
- d. pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil; dan
- e. kemitraan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil bertujuan:
 - a. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
 - b. meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
 - d. menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
 - e. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan partisipasi masyarakat.

BAB III PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 5

- (1) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan :
 - a. pemberian bantuan penguatan modal;
 - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (2) Dalam hal memfasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

Pasal 6

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menerapkan prinsip :

- a. cara yang mudah;
- b. bunga pinjaman yang rendah; dan
- c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

Pasal 7

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.

BAB IV

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil dan keluarganya.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

Pemerintah Daerah menjamin Pendidikan dan memberikan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa:

- a. program pendidikan dan Pelatihan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil; dan
- b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil serta keluarganya.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat bekerja sama dengan :

- a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi;
- b. pelaku usaha perikanan; dan/atau
- c. masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil dan Pembudidaya- Ikan Kecil, paling sedikit meliputi bidang :
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengolahan ikan; dan/atau
 - d. pemasaran ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyuluhan

Pasal 13

Penyuluhan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
- b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
- c. kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
- d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik.

Pasal 14

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga penyuluh paling sedikit 1 (satu) orang dalam kawasan potensi perikanan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan materi penyuluhan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL

Bagian Kesatu

Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui :
 - a. penyediaan fasilitas pangkalan pendaratan ikan;
 - b. fasilitasi pendirian KUB;
 - c. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan
 - d. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 18

Pangkalan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a berfungsi untuk:

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat;
- c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
- f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- i. pelaksanaan kesyahbandaran;
- j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- l. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
- m. pengendalian lingkungan.

Pasal 19

- (1) Fasilitasi pendirian KUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan KUB;
 - c. pelaksanaan registrasi kelompok;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;
 - g. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - h. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.
- (3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha;
- b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
- c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
- d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha.

Pasal 21

Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 22

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan melalui :

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non perikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penumbuhkembangan Kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan Pokdakan melalui:
 - a. fasilitasi pendirian Pokdakan;
 - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan;
 - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi perikanan;
 - d. pembudidaya-ikan kecil melakukan konservasi dan pengembangan ikan; dan
 - e. pemberdayaan perempuan pada keluarga pembudidaya-ikan kecil.
- (2) Penumbuhkembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 25

- (1) Fasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pemberian identitas profesi pembudidaya ikan kecil;
 - b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
 - c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
 - d. penyiapan pendamping;
 - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dan anggaran rumah tangga;
 - f. pemberian penguatan modal; dan/atau
 - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
 - b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.
- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh :
 - a. informasi;
 - b. kemitraan;
 - c. pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan; dan
 - d. memberikan advokasi pelaksanaan Kemitraan.

- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan dan/atau Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;
 - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
 - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
 - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan.
- (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 28

Pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e dilakukan melalui:

- a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan non perikanan;
- b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;
- c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan;
- d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan
- e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN DAN PEMBUDIDAYA-IKAN KECIL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penangkapan Ikan

Pasal 30

- (1) Nelayan Kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nelayan Kecil dalam menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menaati ketentuan konservasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan konservasi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - g. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - h. kawasan konservasi perairan; dan
 - i. jenis ikan yang dilindungi.

Bagian Kedua Pembudidaya-Ikan Kecil

Pasal 31

- (1) Pembudidaya-Ikan Kecil dapat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembudidaya-Ikan Kecil diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.
- (3) Pembudidaya-Ikan Kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan, dan kesehatan manusia; dan
 - f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB VII LARANGAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan di Daerah dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan di Daerah yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan di Daerah dengan membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan di Daerah dengan menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. nelayan/pembudidaya ikan;
 - c. Koperasi Perikanan;
 - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. swasta.

Pasal 34

- Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat mencakup:
- a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan;
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.

Pasal 35

- (1) Pola Kemitraan meliputi:
- a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pola Kemitraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang Perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam hal :

- a. membantu melakukan perlindungan, pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil; dan
- b. membantu pengawasan perikanan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pembudidayaan Ikan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang Pembudidayaan Ikan;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai saksi dalam tindakan pidana dibidang Pembudidayaan Ikan;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha terkait tindak pidana dibidang Pembudidayaan Ikan;
 - g. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang Pembudidayaan Ikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR: 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.Hk.HAM.12.229.18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

I. UMUM

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur yang berbasis kelautan dan perikanan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Permasalahan mendasar kualitas masyarakat nelayan yang menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, tidak memiliki aset sebagai modal aktif, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kelembagaan nelayan, pengolah/pemasar ikan.

Berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan sektor perikanan diarahkan untuk peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan. Selama ini masyarakat nelayan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi.

Bahwa Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam pembangunan perikanan dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat, oleh karna itu perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Bahwa untuk mendukung keberhasilan pembangunan di bidang sektor perikanan dan pembangunan sektor ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberdayaan, pembinaan, pendidikan, pelatihan dan akses permodalan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cara yang mudah" adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan

dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip bunga pinjaman yang rendah” adalah bunga pinjaman disesuaikan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil” adalah penerapan dengan mempertimbangkan karakteristik dan siklus produksi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi” adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan penyuluhan yang melibatkan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan penyuluhan dengan upaya secara terus menerus dan berkesinambungan agar pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil semakin baik dan sesuai dengan perkembangan sehingga terwujud kemandirian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Kepentingan sosial kemasyarakatan" adalah kegiatan dalam rangka pelestarian pura segara (pura swagina) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan Nelayan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 114